

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik manusia akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi terwujudnya hal tersebut maka pemerintah membentuk suatu sistem yakni sistem kesehatan Nasional.

Sistem Kesehatan Nasional menetapkan pembangunan kesehatan nasional dengan tercapainya kemampuan hidup yang sehat bagi seluruh penduduk dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Presiden RI, 2012). Pemerintah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan melalui promosi tentang kesehatan (tindakan promotif), pencegahan penyakit (tindakan preventif), penyembuhan penyakit (tindakan kuratif), dan pemulihan kesehatan baik secara mental maupun fisik (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Tanpa adanya komponen-komponen berikut hal tersebut tidak akan terwujud yakni dana, tenaga (SDM), perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan berbasis teknologi.

Kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dapat dilakukan dengan adanya sarana kesehatan salah satunya yakni rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2009). Kebutuhan masyarakat mengenai kesehatan yang optimal baru akan terpenuhi dan terselenggara sesuai dengan standar dan etika profesi dengan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu baru akan tercapai dengan adanya tenaga kesehatan berkualitas dan profesional. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dapat menunjang pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Apotek, di Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, menyebutkan bahwa standar pelayanan farmasi rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian, pasien dan masyarakat menuntut pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien dibandingkan pelayanan yang berorientasi pada obat. Selain menjamin pelayanan kefarmasian secara klinis, tenaga kefarmasian juga menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan kefarmasian dan aspek manajerial. Apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, proaktif. Kemampuan dan keterampilan lain yang harus dikuasai oleh seorang apoteker yaitu, memiliki kompetensi atau kemampuan akademik, komitmen,

tanggung jawab, keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien, masyarakat, tenaga kesehatan lain.

Dalam memenuhi tingginya tuntutan akan kemampuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang apoteker, maka mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Surabaya (UBAYA) dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya pada periode April-Juni 2022. Pelaksanaan PKPA ini diharapkan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan profesi kefarmasian dan menambah wawasan kefarmasian sehingga dapat memenuhi tuntutan profesi untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kefarmasian di rumah sakit.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD dr. Soetomo, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di Rumah Sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
3. Mampu memahami konsep *Pharmaceutical Care* (pelayanan kefarmasian) dalam pelayanan kepada pasien khususnya serta mampu menerapkan cara pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit.
4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik, menerapkan praktik kolaborasi dengan tenaga kesehatan pasien, maupun keluarga pasien secara profesional.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan

kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang dilakukan secara utuh dan terpadu, meliputi kegiatan manajerial dan farmasi klinik, dan kemampuan berkomunikasi baik dengan tenaga kesehatan, maupun masyarakat.